

Judul : Korupsi KTP Elektronik : SEgala Cara Amankan Setya Novanto
Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

► KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Segala Cara Amankan Setya Novanto

JAKARTA — Setya Novanto, tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik, mengerahkan segala cara untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan terhadap dirinya.

Lingga S. Wiangga & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Setelah menggunakan jurus klasik 'sa-kit' untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/9), Setya Novanto mulai menggunakan kekuatan politik agar dirinya bisa lepas dari upaya pemeriksaan sebagai tersangka.

Kekuatan politik yang dipakai Setnov—panggilan Setya Novanto—yakni dengan mengirim aspirasi ke DPR agar pemeriksaan terhadap dirinya dapat ditunda. Surat permohonan penundaan pemeriksaan diakui oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah ditandatangani.

Menurut Fadli Zon, permohonan itu atas permintaan langsung Setya Novanto sebagai masyarakat. Dia mengakui bahwa dirinya yang menandatangani surat itu.

"Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan Novanto," ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (13/9).

Dia berdalih bahwa persetujuan DPR atas permintaan Setnov adalah sesuatu yang wajar.

Politisi Gerindra itu juga mengatakan bahwa semua pimpinan sudah mengetahui surat permintaan itu. Akan tetapi, sesuai bidang, dirinyalah yang

harus menandatangani surat tersebut. Sebelumnya Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR, Hani Tahapsari menyampaikan surat ke KPK berisi permintaan agar lembaga

itu menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

"Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lain KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan," katanya.

Hanya saja, surat permohonan yang dikirim oleh pimpinan DPR itu dianggap salah kaprah.

Politisi Partai Cerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga kolega Fadli Zon di partai, Desmond J. Mahesa mempertanyakan tujuan surat tersebut.

Menurutnya, kalau tujuannya ke KPK surat permohonan itu salah. Pasalnya, putusan pengadilan menyebutkan pada tanggal 20 September akan ada sidang.

"Jadi apa yang ditulis [surat] oleh Pak Fadli Zon salah kaprah," kata Desmond.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyebut kasus hukum yang dialami Setnov bersifat personal dan tidak seharusnya melibatkan lembaga.

"Sehingga tak tepat permintaan dewan itu ke KPK. Harusnya DPR mendukung proses hukum yang dialami oleh Pak Setya Novanto bukan malah menghambat," katanya.

Hal senada disam-

paikan pengamat politik Pangi Syarwi Chanlago. Dia menilai langkah Setnov menggunakan lembaga DPR menunjukkan adanya sinyal penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.

Menurutnya, dalam hal ini, berbekal jabatannya Setya Novanto terkesan sedang berusaha memanfaatkan atau berlindung di balik jabatannya untuk bisa terjerat dari lilitan hukum.

Dia mendorong agar KPK tetap melanjutkan proses hukum atas Setnov penegakan hukum. "Hukum tidak boleh tunduk pada realitas kekuasaan. Hukum harus di atas kekuasaan politik, jangan sampai kebalak-balik," tambahnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan pihaknya melaporkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan dugaan pelanggaran kode etik.

Fadli yang mengakui menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap Setnov, semestinya tidak melakukan langkah tersebut. Hal itu dianggap menciderai marwah DPR sebagai lembaga negara.

"Melaporkan Fadli Zon, yang diduga melanggar kode etik selaku pimpinan dan anggota DPR. Yang mana atas peristiwa mengirim surat kepada KPK yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sampai praperadilan selesai," kata Boyamin.

Menurutnya, ada yang janggal dari surat tersebut. Meski Fadli mengaku surat tersebut seperti halnya pengaduan masyarakat biasa, bukan sebagai pimpinan DPR. "Ini mengintervensi proses penegakan hukum." (Juli Etha/Stefanus Arief Setiaji)

